



**P U T U S A N**

**Nomor 272/Pid.B/2023/PN Sky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Naman bin Muslim (alm);**
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 07 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Rt. 007 Desa Babat Ramba Jaya Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/15/V/Res.1.8/2023/Reskrim tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 272/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Sky*



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NAMAN bin MUSLIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan* melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **Terdakwa NAMAN bin MUSLIM** selama **3 (Tiga) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar **Terdakwa NAMAN bin MUSLIM** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 53 (lima puluh tiga) potongan pipa besi dengan panjang setiap potongan pipa besi sepanjang lebih kurang 3 (tiga) meter dengan ukuran 2,7/8 (dua koma tujuh per delapan) inch.

**Dikembalikan Kepada PT.Pertamina melalui saksi Andika Aji Purnama bin Sugianto (Alm).**

5. Menetapkan agar **Terdakwa NAMAN bin MUSLIM** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Naman bin Muslim (Alm) bersama-sama dengan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) (berkas penuntutan terpisah) dan Sdr. Eli (DPO), pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Pipa 100 Meter Jalur Pipa Gas Central – Ramba Camp Lokasi PT.Pertamina Desa Ramba Jaya Kec. Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**



**kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menerima telpon dari Sdr.Diki (DPO) dengan maksud meminta Terdakwa untuk mencarikan pipa besi berukuran 2,7/8 inch sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang dengan ukuran panjang 3 (tiga) meter yang akan digunakan Sdr.Diki (DPO) sebagai alat untuk membuat sumur bor minyak dengan kesepakatan Sdr.Diki (DPO) akan membayar dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 3 (tiga) batang pipa besi lalu Terdakwa menyetujuinya, kemudian pada Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa menemui saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dirumahnya yang beralamat di Dusun III Desa Ramba Jaya Kec.Babat Supat Kab. Muba, lalu Terdakwa menceritakan kepada saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) bahwa Sdr. Diki (DPO) ada meminta untuk mencarikan potongan pipa besi, kemudian Terdakwa mengajak saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) untuk mencari potongan pipa besi tersebut lalu saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) menyetujuinya, selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) pergi menemui Sdr. Eli (DPO), sesampainya di rumah Sdr. Eli (DPO), Terdakwa dan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) untuk mencari potongan pipa besi tersebut dan Sdr. Eli (DPO) menyetujuinya, lalu Sdr. Eli (DPO) berkata “*ado lokak pipanyo (saya tau keberadaan untuk mendapatkan pipa besi tersebut)*”, kemudian Sdr. Eli (DPO) pergi menuju lokasi pipa besi tersebut, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Eli (DPO) pulang kembali ke rumahnya dan menemui Terdakwa dan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm), lalu Sdr. Eli (DPO) berkata “*ado lokak pipa nak dipotong, di jalan 100 meter, punya Pertamina (ada keberadaan posisi benda berupa pipa yang dapat dipotong, milik Pertamina)*”, selanjutnya Sdr. Eli (DPO) menyiapkan perahu dan 1 (satu) buah alat potong berupa gergaji besi lalu Terdakwa menyiapkan 1 (satu) batang kayu gelam dengan panjang 3 (tiga) meter untuk digunakan mengukur pipa besi yang akan dipotong, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr. Eli (DPO) pergi menuju ke Jalan Pipa 100 Meter Jalur Pipa Gas Central –

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramba Camp dalam Lokasi PT.Pertamina Desa Ramba Jaya Kec.Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu, setelah sampai lokasi tersebut Terdakwa bersama dengan Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr.Eli (DPO) langsung memotong pipa jalur gas yang berukuran 2,7/8 Inchi milik PT.Pertamina secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) gergaji besi sampai terkumpul sebanyak 32 (tiga puluh dua) potongan pipa besi, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr. Eli (DPO) membawa potongan pipa besi sebanyak 32 (tiga puluh dua) tersebut dan memasukkan ke dalam 1 (satu) buah perahu, kemudian Terdakwa bersama saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr.Eli (DPO) membawa potongan pipa besi sebanyak 32 (tiga puluh dua) tersebut menuju jembatan Ibul, setelah sampai di bawah jembatan Ibul Sdr. Diki (DPO) telah menunggu untuk membeli potongan pipa besi sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan sdr. Eli (DPO) langsung mengangkat dan memasukkan potongan pipa besi sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang ke dalam 1 (satu) unit mobil Truck milik Sdr.Diki(DPO), lalu Sdr.Diki (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi uang hasil penjualan 32 (tiga puluh dua) batang pipa besi tersebut kepada saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr. Eli (DPO) masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib Sdr.Diki (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk mencarikan kembali pipa besi sebanyak 60 (enam puluh) potongan, lalu pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr.Eli (DPO) melalui handphone untuk memberitahukan bahwa Sdr.Diki (DPO) memesan kembali potongan besi dengan ukuran 2,7/8 sebanyak 60 (enam puluh) batang dengan ukuran panjang masing-masing 3 (tiga) meter, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr.Eli (DPO) berkumpul di rumah Sdr.Eli (DPO) untuk merencanakan melakukan pengambilan pipa besi milik PT.Pertamina, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr.Eli (DPO) pergi menuju

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Jalan Pipa 100 Meter Jalur Pipa Gas Central – Ramba Camp Lokasi PT.Pertamina Desa Ramba Jaya Kec.Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu, setelah sampai di Jalan Pipa 100 Meter Jalur Pipa Gas Central – Ramba Camp Lokasi PT.Pertamina Desa Ramba Jaya Kec. Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr.Eli (DPO) langsung memotong pipa besi secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi sampai terkumpul sebanyak 53 (lima puluh tiga) batang, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr.Eli (DPO) membawa potongan pipa besi yang telah terpotong tersebut ke dalam 1 (satu) buah perahu untuk dibawa dan disembunyikan di bawah jembatan Ibul, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib pada saat saksi Fahrul Rozi dan saksi Gunadi melintasi Jalan Pipa 100 Meter Jalur Pipa Gas Central – Ramba Camp Lokasi PT.Pertamina Desa Ramba Jaya Kec.Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin melihat Terdakwa dan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) sedang mengangkut pipa besi milik PT.Pertamina ke arah pinggir sungai, lalu saksi Fahrul Rozi menuju ke kantor security PT.Pertamina dan memberitahukan peristiwa tersebut kepada saksi Andika Aji Purnama, kemudian saksi Andika Aji Purnama bersama dengan saksi Fahrul Rozi dan saksi Sukardi melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut dan melihat melihat pipa yang terpasang ukuran 2,7/8 inchi telah terpotong sepanjang 600 (enam ratus) meter.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Naman bin Muslim (Alm) bersama dengan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati dan Sdr.Eli (DPO) mengambil 53 (lima puluh tiga) potongan pipa besi dengan panjang setiap potongan pipa besi sepanjang lebih kurang 3 (tiga) meter dengan ukuran 2,7/8 (dua koma tujuh per delapan) inch milik PT.Pertamina tersebut tidak memiliki izin dari PT.Pertamina.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Naman bin Muslim (Alm) bersama dengan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati dan Sdr.Eli (DPO) mengakibatkan PT.Pertamina mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Andika Aji Purnama bin Sugianto (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan menjadi Saksi atas tindak pidana pencurian pipa besi;
- Bahwa tindak pidana kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Pipa 100 Meter Jalur Pipa Gas Central – Ramba Camp dalam lokasi PT.Pertamina Desa Ramba Jaya Kec.Babat Supat Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah PT.Pertamina;
- Bahwa pencurian pipa besi tersebut Saksi ketahui dari keterangan saksi Fahrul Rozi yang menerangkan kepada Saksi bahwa pada saat saksi Fahrul Rozi beradi di tempat kejadian perkara sedang memancing bersama dengan sdr. Gunadi, kemudian secara tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa yang sedang bersama saksi Wahyu Probolaras dan Sdr. Eli (DPO) pada saat memancing menggunakan perahu dayung, kemudian saat itu berdasarkan keterangan saksi Fahrul Rozi sempat ditanya oleh Terdakwa tentang identitas dan alamat saksi Fahrul Rozi dan kemudian setelah saksi Fahrul Rozi bersama dengan sdr. Gunadi akan pulang ke rumah, sempat melihat dengan jarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter yang pada saat itu Terdakwa sedang memikul 1 (satu) batang pipa besi dengan panjang lebih kurang 3 (tiga) meter dan saksi Wahyu Probolaras sedang memikul 1 (satu) batang pipa besi mengarah ke sungai atau perahu, setelah saksi Fahrul Rozi melihat kejadian tersebut kemudian saksi Fahrul Rozi selaku security PT.Pertamina kemudian langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada Saksi selaku pimpinan langsung saksi Fahrul Rozi, kemudian Saksi langsung mengajak saksi Sukardi dan saksi Fahrul Rozi untuk melakukan pengecekan terhadap informasi yang diberikan oleh saksi Fahrul Rozi tersebut, kemudian pada saat di tempat kejadian tersebut yang berada di Jalan pipa 100 meter Jalur Pipa Gas Central - Ramba Camp dalam lokasi PT.Pertamina Desa Ramba Jaya Kec.Babat Supat Kab.Muba Saksi dan saksi Sukardi setelah melakukan pengecekan ternyata baru diketahui bahwa adanya pipa besi yang sedang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang dan kemudian di potong oleh Terdakwa dengan panjang lebih kurang 600 (enam ratus) meter dan ciri-ciri pipa besi yang di potong dan diambil oleh Terdakwa adalah ukuran pipa besi 2,7/8 (dua koma tujuh per delapan) inch;

- Bahwa Saksi Fahrul Rozi melaporkan peristiwa pada saat Terdakwa bersama Saksi Wahyu Probolaras memikul pipa besi tersebut pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Kantor HSSE PT.Pertamina dan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Sukardi dan Saksi Fahrul Rozi melakukan pengecekan pipa besi yang terpotong tersebut pada pukul 19.30 Wib dan setelah di tempat kejadian Saksi Fahrul Rozi menerangkan pada saat melihat Terdakwa dan Saksi Wahyu Probo Laras memikul masing-masing 1 (satu) batang pipa besi, posisi Terdakwa dan Saksi Wahyu Probo Laras saat itu berada di dekat Jalur Pipa PT.Pertamina yang terpotong sepanjang lebih kurang 600 (enam ratus) meter;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dimana letak 53 (lima puluh tiga) batang pipa besi yang dipotong oleh Terdakwa, akan tetapi setelah Terdakwa dan saksi Wahyu Probolaras ditangkap pihak kepolisian dan diinterogasi mengakui bahwa pipa besi sepanjang masing-masing 3 (tiga) meter sebanyak 53 (lima puluh tiga) batang disimpan oleh Terdakwa di dalam air yang berada di bawah jembatan Dusun 3 Desa Ramba Jaya Kec.Babat Supat Kab.Muba dan dari bentuk fisik pipa tersebut sama persis dengan pipa besi milik PT.Pertamina yang hilang sepanjang 600 m (enam ratus meter) di lokasi Jalan 100 meter Jalur Central – Ramba Camp dalam Areal PT.Pertamina dan Terdakwa beserta saksi Wahyu Probolaras mengakui telah mengambil pipa tersebut dengan cara memotong dari lokasi Jalan Pipa 100 Meter Centra – Ramba Camp dalam Areal PT.Pertamina Desa Babat Rambat Jaya Kec.Babat Supat Kab.Muba;

- Bahwa pipa yang dipotong dan hilang sepanjang kurang lebih 600 (enam ratus meter) tersebut masih digunakan sebagai suplay gas dari Central ke Ramba Camp dan pada saat itu jalur pipa yang dipotong dan diambil oleh Terdakwa tersebut posisinya sedang standby dan tidak dialiri gas;

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa dan saksi Wahyu Probolaras tersebut dimana sebelumnya Terdakwa pernah ditangkap oleh pihak kepolisian sektor Babat Supat dalam perkara pencurian pipa besi milik PT.Pertamina dan telah menjalani hukuman dan kemudian Saksi juga

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalinya saksi Wahyu Probolaras karena sebelumnya saksi Wahyu Probolaras juga pernah melakukan pencurian kabel dan dilakukan penangkapan oleh kepolisian sektor Babat Supat;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Wahyu Probolaras tidak memiliki izin dari PT.Pertamina dalam mengambil pipa besi milik PT. Pertamina tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT.Pertamina mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa benar bahwa barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) potongan pipa besi dengan panjang setiap potongan pipa besi sepanjang lebih kurang 3 (tiga) meter dengan ukuran 2, 7/8 (dua koma tujuh per delapan) inch, yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Wahyu Probolaras yang merupakan milik PT. Pertamina;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Fahrul Rozi bin Muhammad Nur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan menjadi Saksi atas tindak pidana pencurian pipa besi;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Pipa 100 Meter Jalur Pipa Gas Central – Ramba Camp dalam lokasi PT.Pertamina Desa Ramba Jaya Kec.Babat Supat Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah PT.Pertamina;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan 100 (seratus) meter Jalur Pipa Gas Central - Ramba Camp Lokasi PT.Pertamina Desa Ramba Jaya Kec. Babat Supat Kab. Muba, Saksi bersama sdr. Gunadi sedang memancing di sungai Ibul yang posisi sungai tersebut terdapat jalur pipa gas Central Ramba, yang nama lokasinya yaitu Jalan 100 (seratus) Meter Jalur Pipa Gas Central-Ramba Camp Lokasi PT.Pertamina, saat itu Saksi sempat melihat 3 (tiga) orang sedang diatas perahu dan sambil mendayung perahu tersebut dari arah Jembatan Ibul menuju lokasi Jalur Pipa Gas Central - Ramba PT.Pertamina, sesampai di jalur pipa gas central ramba tersebut, terlihat 1 (satu) orang turun dari atas perahu tersebut, dan setelah itu 2 (dua) orang yang berada di atas perahu tiba-tiba mendayung perahunya menuju ke

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Sky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah tempat Saksi berdiri, setibanya kedua orang tersebut berdekatan dengan posisi Saksi berjarak sekitar 3 (tiga) meter, Saksi baru bisa mengetahui kedua orang tersebut, yang mana kedua orang tersebut Saksi ketahui bernama Naman dan Sdr.Rendi yang merupakan warga Desa Ramba Jaya Kec.Babat Supat Kab.Muba dan setelah Saksi mengetahui melihat jelas kedua orang tersebut, Saksi langsung pergi dari lokasi menuju posisi tempat Saksi meletakkan sepeda motor milik Saksi yang berada di seberang sungai Ibul dari lokasi tempat Saksi bersama sdr. Gunadi memancing, dengan cara Saksi berjalan menyeberangi sungai Ibul melalui jalur pipa gas yang ukurannya 6 (enam) Inci, ketika posisi Saksi sedang berada di atas pipa tersebut yang jarak Saksi dengan lokasi motor 15 (lima belas) meter terlihat saksi Wahyu Probolaras yang berada tidak jauh dari posisi motor Saksi, sehubungan telah melihat sepeda motor milik Saksi, Saksi pun kembali melanjutkan memancing namun saat itu Saksi juga melihat sdr.Rendi dan Terdakwa sedang berada di atas pipa sedang duduk santai, lalu sekira pukul 17.00 Wib Saksi memanggil sdr. Gunadi dengan tujuan mengajak untuk pulang, dan setelah itu Saksi langsung pergi menuju lokasi sepeda motor dan disusul oleh sdr. Gunadi, lalu tidak lama kemudian Saksi dan sdr. Gunadi bersama-sama pulang meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor milik masing-masing, ketika jarak Saksi meninggalkan lokasi 50 (lima puluh) meter, Saksi saat itu sempat berhenti dan melihat/menoleh ke arah lokasi jalur pipa gas tersebut, terlihat saat itu Terdakwa bersama saksi Wahyu Probolaras sedang memikul berupa pipa ukuran 2 Inci ukuran panjangnya 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter dengan menggunakan bahu badan mereka, dari arah jalur pipa gas tersebut menuju lokasi perahu milik mereka yang letaknya berada di pinggir sungai, setelah Saksi melihat keadaan tersebut, Saksi pun bergegas menuju kantor HSSE (kantor security) PT.Pertamina bertujuan akan memberitahukan kepada saksi Andika Aji Purnama selaku koordinator security (keamanan) PT.Pertamina, sesampai di kantor HSSE tersebut dan bertemu saksi Andika Aji Purnama yang sedang standby dan saat itu juga Saksi langsung menyampaikan berita yang telah Saksi lihat dan ketahui secara langsung di lokasi Jalan 100 (seratus) meter jalur pipa gas Central - Ramba Camp Lokasi PT.Pertamina Desa Ramba Jaya Kec. Babat Supat Kab.Muba;

- Bahwa saat Saksi sedang berada di atas pipa yang beukuran 6 Inci, saat itu Saksi ada berkomunikasi dengan Terdakwa yang posisinya juga

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di atas jalur pipa bersama sdr.Rendi, saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada sya asal usul Saksi, serta alamat tempat tinggal Saksi;

- Bahwa pipa yang dipotong dan hilang sepanjang kurang lebih 600 (enam ratus meter) tersebut masih digunakan sebagai suplay gas dari Central ke Ramba Camp dan pada saat itu jalur pipa yang dipotong dan diambil oleh Terdakwa tersebut posisinya sedang standby dan tidak dialiri gas;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Wahyu Probolaras tidak memiliki izin dari PT.Pertamina dalam mengambil pipa besi milik PT. Pertamina tersebut;;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Wahyu Probolaras tersebut mengakibatkan PT.Pertamina mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa benar bahwa barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) potongan pipa besi dengan panjang setiap potongan pipa besi sepanjang lebih kurang 3 (tiga) meter dengan ukuran 2, 7/8 (dua koma tujuh per delapan) inch, yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Wahyu Probolaras yang merupakan milik PT. Pertamina;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Sukardi bin Partowirejo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan menjadi Saksi atas tindak pidana pencurian pipa besi;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Pipa 100 Meter Jalur Pipa Gas Central – Ramba Camp dalam lokasi PT.Pertamina Desa Ramba Jaya Kec.Babat Supat Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah PT.Pertamina;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui telah terjadinya pencurian pipa besi milik PT.Pertamina, namun setelah saksi Fahrul Rozi datang ke Kantor PT.Pertamina pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Fahrul Rozi melaporkan bahwa di PT.Pertamina yang berada di Jalan Pipa 100 Meter Jalur Pipa Gas Central - Ramba Camp Yang berada di dalam Lokasi PT.Pertamina Desa Ramba Jaya Kec.Babat Supat Kab.Muba telah terjadi pencurian pada pukul 17.30 Wib yang berada di lokasi tersebut dan pada saat saksi Fahrul Rozi melaporkan



kejadian tersebut kepada saksi Andika Aji Purnama dan Saksi pada saat itu berada di dekat saksi Andika Aji Purnama;

- Bahwa Saksi Fahrul Rozi mengatakan bahwa di PT.Pertamina telah terjadi pencurian karena pada saat saksi Fahrul Rozi bersama dengan sdr. Gunadi akan pulang dari memancing melihat Terdakwa dan saksi Wahyu Probolaras sedang membawa / memikul pipa besi yang berada di lokasi tersebut, kemudian saksi Fahrul Rozi melaporkan kepada saksi Andika Aji Purnama bahwa Saksi Fahrul Rozi dan sdr. Gunadi melihat Terdakwa dan Saksi Wahyu Probolaras sedang membawa / memikul pipa besi tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Fahrul Rozi kepada saksi Andika Aji Purnama, peran masing-masing pelaku yaitu Terdakwa membawa.memikul pipa besi dengan menuju ke arah perahu, peran saksi Wahyu Probolaras membawa pipa besi dengan menuju kearah perahu serta Sdr.Rendi sedang menunggu di atas perahu;
- Bahwa pipa besi milik PT.Pertamina tersebut masih digunakan atau masih beroperasi oleh PT.Pertamina;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Wahyu Probolaras tidak memiliki izin dari PT.Pertamina dalam mengambil pipa besi milik PT. Pertamina tersebut;;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Wahyu Probolaras tersebut tersebut mengakibatkan PT.Pertamina mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa benar bahwa barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) potongan pipa besi dengan panjang setiap potongan pipa besi sepanjang lebih kurang 3 (tiga) meter dengan ukuran 2, 7/8 (dua koma tujuh per delapan) inch, yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Wahyu Probolaras yang merupakan milik PT. Pertamina;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supardi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan menjadi Saksi atas tindak pidana pencurian pipa besi;
- Bahwa Saksi meakukan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Pipa 100 Meter Jalur Pipa Gas Central – Ramba Camp dalam lokasi PT.Pertamina Desa Ramba Jaya Kec.Babat Supat Kab. Musi Banyuasin bersama Terdakwa dan Sdr. Eli (DPO);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah PT.Pertamina;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian dengan cara memotong pipa cubing yang berada di atas tanah secara bergantian dengan Terdakwa dan Sdr.Eli (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi dengan gagang stanlis warna kuning milik Sdr.Eli (DPO), sedangkan ukuran pipa yang dipotong perbatang masing-masing sepanjang 3 (tiga) meter dan sebelumnya Saksi sudah membawa 1 (satu) buah batang kayu gelam yang sudah diukur menggunakan meteran dengan panjang 3 (tiga) meter digunakan untuk mengukur pipa besi yang akan dipotong, setelah pipa besi cubing terpotong Saksi bersama Terdakwa dan Sdr.Eli (DPO) mengangkut pipa besi dengan cara dipikul ke jembatan 100 (seratus) meter Desa Babat Ramba Jaya, setelah berada di jembatan tepatnya dipinggir sungai untuk dimasukkan atau dinaikkan ke dalam 1 (satu) unit perahu dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, setelah pipa besi berada diatas perahu kemudian pipa besi tersebut diangkut melalui jalur sungai jembatan seratus menuju jembatan Ibul Desa Babat Ramba Jaya setelah tiba di bawah jembatan Ibul pipa besi cubing tersebut diletakkan dan disembunyikan di dalam air atau sungai Ibul;
- Bahwa barang milik PT.Pertamina yang Saksi dan Terdakwa ambil yaitu pipa besi cubing ukuran 2,7/8 meter sebanyak 85 (delapan puluh lima) batang pipa besi cubing dengan panjang masing-masing 3 (tiga) meter, Saksi bersama Terdakwa dan Sdr.Eli (DPO) melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2023 dan tanggal 27 Mei 2023;
- Bahwa setelah mendapatkan pipa besi cubing tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr.Eli (DPO) menjual pipa besi cubing tersebut sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang yang sebelumnya sudah dikumpulkan dan disimpan di dalam air sungai di bawah jembatan Ibul kepada Sdr.Diki (DPO), dan setelah berhasil menjual pipa besi cubing tersebut Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr.Eli (DPO) mulai melakukan pencurian kembali di lokasi yang sama dan dari pencurian tersebut berhasil mendapatkan dan mengumpulkan pipa besi cubing sebanyak 53 (lima puluh tiga) batang dan disimpan di lokasi yang sama, namun belum sempat terjual;
- Bahwa uang yang diterima dari penjualan 32 (tiga puluh dua) batang pipa besi cubing tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan harga 3 (tiga) batang pipa besi tersebut dijual dengan harga

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu masing-masing mendapatkan uang hasil pembagian dari penjualan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan sisa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar hutang di warung;

- Bahwa peran dari masing-masing kami yaitu:

- Saksi yaitu sebagai orang yang memotong pipa besi cubing, memantau situasi di lokasi pencurian, mengangkut dan memikul pipa besi cubing tersebut dari lokasi pencurian ke pinggir sungai 100 (seratus) meter dan memuatkan atau memasukan pipa besi cubing tersebut ke dalam perahu;

- Terdakwa sebagai orang yang mengajak dan memiliki ide untuk melakukan pencurian dan juga ikut memotong pipa besi cubing, memantau situasi di lokasi pencurian, mengangkut dan memikul pipa besi cubing tersebut dari lokasi pencurian ke pinggir sungai 100 (seratus) meter dan memuatkan atau memasukan pipa besi cubing tersebut ke dalam perahu, serta sebagai orang yang menjual pipa besi cubing kepada Sdr.Diki (DPO).

- Sdr.Eli (DPO) sebagai orang yang memotong pipa besi cubing, mengangkut dan memikul pipa besi cubing tersebut dari lokasi pencurian ke pinggir sungai 100 (seratus) meter dan memuatkan atau memasukan pipa besi cubing tersebut ke dalam perahu, sebagai orang yang mengendarai perahu dan sebagai orang yang menyimpan pipa besi cubing ke dalam air di bawah jembatan Ibul;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Wahyu Probolaras tidak memiliki izin dari PT.Pertamina dalam mengambil pipa besi milik PT. Pertamina tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT.Pertamina mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa benar bahwa barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) potongan pipa besi dengan panjang setiap potongan pipa besi sepanjang lebih kurang 3 (tiga) meter dengan ukuran 2, 7/8 (dua koma tujuh per delapan) inch, yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi yang merupakan milik PT. Pertamina;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan menjadi Terdakwa dalam tindak pidana pencurian pipa besi milik PT. Pertamina; dan siap untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Pipa 100 Meter Jalur Pipa Gas Central – Ramba Camp dalam Lokasi PT.Pertamina Desa Ramba Jaya Kec. Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian adalah PT.Pertamina;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi Wahyu Probolaras dan sdr.Eli (DPO);
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil/curi di lokasi di jalan 100 (seratus) meter jalur pipa gas central-ramba camp Lokasi PT.PERTAMINA tersebut, berupa pipa besi berukuran 2,7/8 Inc, warna hitam, berjumlah 85 (delapan puluh lima) potongan, yang setiap per/potongan ukuran panjang pipa besi 3 (tiga) meter;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian potongan besi tersebut, yaitu: melakukan pemotongan, mengangkut, menyiapkan 1 (satu) batang kayu yang akan digunakan sebagai alat ukur panjang pipa besi yang akan di potong, memuat/ memasukkan potongan pipa besi kedalam perahu yang akan di pindahkan dari lokasi pencurian/ pemotongan pipa menuju lokasi bawah jembatan Ibul, memuat pipa ke dalam truck (mobil), menerima uang hasil penjualan potongan pipa, membagikan uang hasil penjualan potongan pipa, lalu menikmati/ mendapatkan uang hasil penjualan potongan pipa besi tersebut yang mana didapati dari kejahatan (pencurian), milik PT.Pertamina, peran saksi Wahyu Probolaras yaitu melakukan pemotongan, mengangkut, memuat/ memasukkan potongan pipa besi kedalam/ atas perahu yang akan di pindahkan dari lokasi pencurian/pemotongan pipa menuju lokasi bawah jembatan Ibul, memuat pipa kedalam truck (mobil), menerima/mendapatkan uang hasil penjualan potongan pipa besi tersebut yang mana didapati dari kejahatan (pencurian), milik PT.Pertamina, sedangkan peran sdr. Eli (DPO) yaitu: menyiapkan kendaraan air berupa 1(satu) buah perahu untuk digunakan sebagai alat transportasi menuju lokasi

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat kejadian, digunakan juga sebagai alat angkut ketika memindahkan potongan besi, menyiapkan 1(satu) unit alat potong besi berupa gergaji besi, yang digunakan sebagai alat pemotong pipa besi jalur gas tersebut, dan mengangkut, membawa/memindahkan potongan besi dari lokasi tempat kejadian menuju lokasi bawah jembatan ibul, memuat/ memasukkan potongan pipa kedalam/ atas perahu untuk di pindahkan, memuat/ memasukkan potongan ke dalam bak truck untuk dibawa keluar arel PT.Pertamina, menerima/mendapatkan uang dari hasil penjualan potongan pipa besi tersebut;

- Bahwa Terdakwa jelaskan awal mula sehingga terjadinya pencurian pipa tersebut, yaitu: berawal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menerima telpon dari Sdr.Diki (DPO) dengan maksud meminta Terdakwa untuk mencarikan pipa besi berukuran 2,7/8 inch sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang dengan ukuran panjang 3 (tiga) meter yang akan digunakan Sdr.Diki (DPO) sebagai alat untuk membuat sumur bor minyak dengan kesepakatan Sdr.Diki (DPO) akan membayar dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 3 (tiga) batang pipa besi lalu Terdakwa menyetujuinya, kemudian pada Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa menemui saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dirumahnya yang beralamat di Dusun III Desa Ramba Jaya Kec.Babat Supat Kab. Muba, lalu Terdakwa menceritakan kepada saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) bahwa Sdr. Diki (DPO) ada meminta untuk mencarikan potongan pipa besi, kemudian Terdakwa mengajak saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) untuk mencari potongan pipa besi tersebut lalu saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) menyetujuinya, selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) pergi menemui Sdr. Eli (DPO), sesampainya di rumah Sdr. Eli (DPO), Terdakwa dan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) untuk mencari potongan pipa besi tersebut dan Sdr. Eli (DPO) menyetujuinya, lalu Sdr. Eli (DPO) berkata “ado lokak pipanyo (Terdakwa tau keberadaan untuk mendapatkan pipa besi tersebut)”, kemudian Sdr. Eli (DPO) pergi menuju lokasi pipa besi tersebut, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Eli (DPO) pulang kembali ke rumahnya dan menemui Terdakwa dan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm), lalu Sdr. Eli (DPO) berkata “ado lokak pipa nak dipotong, di jalan 100 meter, punyo Pertamina (ada keberadaan posisi benda berupa pipa yang dapat dipotong, milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina)", selanjutnya Sdr. Eli (DPO) menyiapkan perahu dan 1 (satu) buah alat potong berupa gergaji besi lalu Terdakwa menyiapkan 1 (satu) batang kayu gelam dengan panjang 3 (tiga) meter untuk digunakan mengukur pipa besi yang akan dipotong, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr. Eli (DPO) pergi menuju ke Jalan Pipa 100 Meter Jalur Pipa Gas Central – Ramba Camp dalam Lokasi PT.Pertamina Desa Ramba Jaya Kec.Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu, setelah sampai lokasi tersebut Terdakwa bersama dengan Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr.Eli (DPO) langsung memotong pipa jalur gas yang berukuran 2,7/8 Inchi milik PT.Pertamina secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) gergaji besi sampai terkumpul sebanyak 32 (tiga puluh dua) potongan pipa besi, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr. Eli (DPO) membawa potongan pipa besi sebanyak 32 (tiga puluh dua) tersebut dan memasukkan ke dalam 1 (satu) buah perahu, kemudian Terdakwa bersama saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr.Eli (DPO) membawa potongan pipa besi sebanyak 32 (tiga puluh dua) tersebut menuju jembatan Ibul, setelah sampai di bawah jembatan Ibul Sdr. Diki (DPO) telah menunggu untuk membeli potongan pipa besi sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan sdr. Eli (DPO) langsung mengangkat dan memasukkan potongan pipa besi sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang ke dalam 1 (satu) unit mobil Truck milik Sdr.Diki (DPO), lalu Sdr.Diki (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi uang hasil penjualan 32 (tiga puluh dua) batang pipa besi tersebut kepada saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr. Eli (DPO) masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib Sdr.Diki (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk mencarikan kembali pipa besi sebanyak 60 (enam puluh) potongan, lalu pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr.Eli (DPO) melalui handphone untuk memberitahukan bahwa Sdr.Diki (DPO) memesan kembali potongan besi dengan ukuran 2,7/8 sebanyak 60 (enam puluh) batang

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ukuran panjang masing-masing 3 (tiga) meter, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr.Eli (DPO) berkumpul di rumah Sdr.Eli (DPO) untuk merencanakan melakukan pengambilan pipa besi milik PT.Pertamina, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr.Eli (DPO) pergi menuju ke Jalan Pipa 100 Meter Jalur Pipa Gas Central – Ramba Camp Lokasi PT.Pertamina Desa Ramba Jaya Kec.Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu, setelah sampai di Jalan Pipa 100 Meter Jalur Pipa Gas Central – Ramba Camp Lokasi PT.Pertamina Desa Ramba Jaya Kec. Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr.Eli (DPO) langsung memotong pipa besi secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi sampai terkumpul sebanyak 53 (lima puluh tiga) batang, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr.Eli (DPO) membawa potongan pipa besi yang telah terpotong tersebut ke dalam 1 (satu) buah perahu untuk dibawa dan disembunyikan di bawah jembatan Ibul, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib pada saat saksi Fahrul Rozi dan saksi Gunadi melintasi Jalan Pipa 100 Meter Jalur Pipa Gas Central – Ramba Camp Lokasi PT.Pertamina Desa Ramba Jaya Kec.Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin melihat Terdakwa dan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) sedang mengangkut pipa besi milik PT.Pertamina ke arah pinggir sungai, lalu saksi Fahrul Rozi menuju ke kantor security PT.Pertamina dan memberitahukan peristiwa tersebut kepada saksi Andika Aji Purnama, kemudian saksi Andika Aji Purnama bersama dengan saksi Fahrul Rozi dan saksi Sukardi melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut dan melihat melihat pipa yang terpasang ukuran 2,7/8 inchi telah terpotong sepanjang 600 (enam ratus) meter;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT.Pertamina untuk mengambil pipa besi tersebut.
- Bahwa benar bahwa barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) potongan pipa besi dengan panjang setiap potongan pipa besi sepanjang lebih kurang 3 (tiga) meter dengan ukuran 2, 7/8 (dua koma tujuh per delapan) inch, yang Terdakwa dan Saksi Wahyu Probolaras ambil yang merupakan milik PT. Pertamina;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 53 (lima puluh tiga) potongan pipa besi dengan panjang setiap potongan pipa besi sepanjang lebih kurang 3 (tiga) meter dengan ukuran 2,7/8 (dua koma tujuh per delapan) inch.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Pipa 100 Meter Jalur Pipa Gas Central – Ramba Camp dalam Lokasi PT.Pertamina Desa Ramba Jaya Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Probolaras (berkas penuntutan terpisah) dan sdr.Eli (DPO) telah mengambil pipa besi berukuran 2,7/8 Inc, warna hitam, berjumlah 85 (delapan puluh lima) potongan, yang setiap per/potongan ukuran panjang pipa besi 3 (tiga) meter, yang seluruhnya milik PT.Pertamina;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Probolaras (berkas penuntutan terpisah) dan sdr.Eli (DPO) melakukan perbuatan tersebut dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menerima telpon dari Sdr.Diki (DPO) dengan maksud meminta Terdakwa untuk mencarikan pipa besi berukuran 2,7/8 inch sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang dengan ukuran panjang 3 (tiga) meter yang akan digunakan Sdr.Diki (DPO) sebagai alat untuk membuat sumur bor minyak dengan kesepakatan Sdr.Diki (DPO) akan membayar dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 3 (tiga) batang pipa besi lalu Terdakwa menyetujuinya, kemudian pada Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa menemui saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dirumahnya yang beralamat di Dusun III Desa Ramba Jaya Kec.Babat Supat Kab. Muba, lalu Terdakwa menceritakan kepada saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) bahwa Sdr. Diki (DPO) ada meminta untuk mencarikan potongan pipa besi, kemudian Terdakwa mengajak saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) untuk mencari potongan pipa besi tersebut lalu saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) menyetujuinya, selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) pergi menemui Sdr. Eli (DPO), sesampainya di rumah Sdr. Eli (DPO), Terdakwa dan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) untuk mencari potongan pipa besi tersebut dan Sdr. Eli (DPO) menyetujuinya, lalu

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Eli (DPO) berkata “ado lokak pipanyo (Terdakwa tau keberadaan untuk mendapatkan pipa besi tersebut)”, kemudian Sdr. Eli (DPO) pergi menuju lokasi pipa besi tersebut, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Eli (DPO) pulang kembali ke rumahnya dan menemui Terdakwa dan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm), lalu Sdr. Eli (DPO) berkata “ado lokak pipa nak dipotong, di jalan 100 meter, punyo Pertamina (ada keberadaan posisi benda berupa pipa yang dapat dipotong, milik Pertamina)”, selanjutnya Sdr. Eli (DPO) menyiapkan perahu dan 1 (satu) buah alat potong berupa gergaji besi lalu Terdakwa menyiapkan 1 (satu) batang kayu gelam dengan panjang 3 (tiga) meter untuk digunakan mengukur pipa besi yang akan dipotong, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr. Eli (DPO) pergi menuju ke Jalan Pipa 100 Meter Jalur Pipa Gas Central – Ramba Camp dalam Lokasi PT.Pertamina Desa Ramba Jaya Kec.Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu, setelah sampai lokasi tersebut Terdakwa bersama dengan Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr.Eli (DPO) langsung memotong pipa jalur gas yang berukuran 2,7/8 Inchi milik PT.Pertamina secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) gergaji besi sampai terkumpul sebanyak 32 (tiga puluh dua) potongan pipa besi, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr. Eli (DPO) membawa potongan pipa besi sebanyak 32 (tiga puluh dua) tersebut dan memasukkan ke dalam 1 (satu) buah perahu, kemudian Terdakwa bersama saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr.Eli (DPO) membawa potongan pipa besi sebanyak 32 (tiga puluh dua) tersebut menuju jembatan Ibul, setelah sampai di bawah jembatan Ibul Sdr. Diki (DPO) telah menunggu untuk membeli potongan pipa besi sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan sdr. Eli (DPO) langsung mengangkat dan memasukkan potongan pipa besi sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang ke dalam 1 (satu) unit mobil Truck milik Sdr.Diki (DPO), lalu Sdr.Diki (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi uang hasil penjualan 32 (tiga puluh dua) batang pipa besi tersebut kepada saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr. Eli (DPO) masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib Sdr.Diki (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk mencarikan kembali pipa besi sebanyak 60 (enam puluh) potongan, lalu pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr.Eli (DPO) melalui handphone untuk memberitahukan bahwa Sdr.Diki (DPO) memesan kembali potongan besi dengan ukuran 2,7/8 sebanyak 60 (enam puluh) batang dengan ukuran panjang masing-masing 3 (tiga) meter, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr.Eli (DPO) berkumpul di rumah Sdr.Eli (DPO) untuk merencanakan melakukan pengambilan pipa besi milik PT.Pertamina, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr.Eli (DPO) pergi menuju ke Jalan Pipa 100 Meter Jalur Pipa Gas Central – Ramba Camp Lokasi PT.Pertamina Desa Ramba Jaya Kec.Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu, setelah sampai di Jalan Pipa 100 Meter Jalur Pipa Gas Central – Ramba Camp Lokasi PT.Pertamina Desa Ramba Jaya Kec. Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr.Eli (DPO) langsung memotong pipa besi secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi sampai terkumpul sebanyak 53 (lima puluh tiga) batang, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr.Eli (DPO) membawa potongan pipa besi yang telah terpotong tersebut ke dalam 1 (satu) buah perahu untuk dibawa dan disembunyikan di bawah jembatan Ibul, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib pada saat saksi Fahrul Rozi dan saksi Gunadi melintasi Jalan Pipa 100 Meter Jalur Pipa Gas Central – Ramba Camp Lokasi PT.Pertamina Desa Ramba Jaya Kec.Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin melihat Terdakwa dan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) sedang mengangkut pipa besi milik PT.Pertamina ke arah pinggir sungai, lalu saksi Fahrul Rozi menuju ke kantor security PT.Pertamina dan memberitahukan peristiwa tersebut kepada saksi Andika Aji Purnama, kemudian saksi Andika Aji Purnama bersama dengan saksi Fahrul Rozi dan saksi Sukardi melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut dan melihat melihat pipa yang terpasang ukuran 2,7/8 inchi telah terpotong sepanjang 600 (enam ratus) meter;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa, yaitu: melakukan pemotongan, mengangkut, menyiapkan 1 (satu) batang kayu yang akan digunakan sebagai alat ukur panjang pipa besi yang akan di potong, memuat/ memasukkan potongan pipa besi kedalam perahu yang akan di pindahkan dari lokasi pencurian/ pemotongan pipa menuju lokasi bawah jembatan Ibul, memuat pipa ke dalam truck (mobil), menerima uang hasil penjualan potongan pipa, membagikan uang hasil penjualan potongan pipa, lalu menikmati/ mendapatkan uang hasil penjualan potongan pipa besi tersebut yang mana didapati dari kejahatan (pencurian), milik PT.Pertamina, peran saksi Wahyu Probolaras yaitu melakukan pemotongan, mengangkut, memuat/ memasukkan potongan pipa besi kedalam/ atas perahu yang akan di pindahkan dari lokasi pencurian/pemotongan pipa menuju lokasi bawah jembatan Ibul, memuat pipa kedalam truck (mobil), menerima/mendapatkan uang hasil penjualan potongan pipa besi tersebut yang mana didapati dari kejahatan (pencurian), milik PT.Pertamina, sedangkan peran sdr. Eli (DPO) yaitu: menyiapkan kendaraan air berupa 1(satu) buah perahu untuk digunakan sebagai alat transportasi menuju lokasi tempat kejadian, digunakan juga sebagai alat angkut ketika memindahkan potongan besi, menyiapkan 1(satu) unit alat potong besi berupa gergaji besi, yang digunakan sebagai alat pemotong pipa besi jalur gas tersebut, dan mengangkut, membawa/memindahkan potongan besi dari lokasi tempat kejadian menuju lokasi bawah jembatan ibul, memuat/ memasukkan potongan pipa kedalam/ atas perahu untuk di pindahkan, memuat/ memasukkan potongan ke dalam bak truck untuk dibawa keluar arel PT.Pertamina, menerima/mendapatkan uang dari hasil penjualan potongan pipa besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT.Pertamina untuk mengambil pipa besi tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT.Pertamina mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Naman bin Muslim (alm)**, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Naman bin Muslim (alm)** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Naman bin Muslim (alm)** dan hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang



telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah menjadikan setiap benda yang menjadi bagian dan harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Pipa 100 Meter Jalur Pipa Gas Central – Ramba Camp dalam Lokasi PT.Pertamina Desa Ramba Jaya Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Probolaras (berkas penuntutan terpisah) dan sdr.Eli (DPO) telah mengambil pipa besi berukuran 2,7/8 Inc, warna hitam, berjumlah 85 (delapan puluh lima) potongan, yang setiap per/potongan ukuran panjang pipa besi 3 (tiga) meter, yang seluruhnya milik PT.Pertamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Probolaras (berkas penuntutan terpisah) dan sdr.Eli (DPO) melakukan perbuatan tersebut dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menerima telpon dari Sdr.Diki (DPO) dengan maksud meminta Terdakwa untuk mencarikan pipa besi berukuran 2,7/8 inch sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang dengan ukuran panjang 3 (tiga) meter yang akan digunakan Sdr.Diki (DPO) sebagai alat untuk membuat sumur bor minyak dengan kesepakatan Sdr.Diki (DPO) akan membayar dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 3 (tiga) batang pipa besi lalu Terdakwa menyetujuinya, kemudian pada Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa menemui saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dirumahnya yang beralamat di Dusun III Desa Ramba Jaya Kec.Babat Supat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Muba, lalu Terdakwa menceritakan kepada saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) bahwa Sdr. Diki (DPO) ada meminta untuk mencarikan potongan pipa besi, kemudian Terdakwa mengajak saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) untuk mencari potongan pipa besi tersebut lalu saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) menyetujuinya, selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) pergi menemui Sdr. Eli (DPO), sesampainya di rumah Sdr. Eli (DPO), Terdakwa dan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) untuk mencari potongan pipa besi tersebut dan Sdr. Eli (DPO) menyetujuinya, lalu Sdr. Eli (DPO) berkata “ado lokak pipanyo (Terdakwa tau keberadaan untuk mendapatkan pipa besi tersebut)”, kemudian Sdr. Eli (DPO) pergi menuju lokasi pipa besi tersebut, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Eli (DPO) pulang kembali ke rumahnya dan menemui Terdakwa dan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm), lalu Sdr. Eli (DPO) berkata “ado lokak pipa nak dipotong, di jalan 100 meter, punyo Pertamina (ada keberadaan posisi benda berupa pipa yang dapat dipotong, milik Pertamina)”, selanjutnya Sdr. Eli (DPO) menyiapkan perahu dan 1 (satu) buah alat potong berupa gergaji besi lalu Terdakwa menyiapkan 1 (satu) batang kayu gelam dengan panjang 3 (tiga) meter untuk digunakan mengukur pipa besi yang akan dipotong, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr. Eli (DPO) pergi menuju ke Jalan Pipa 100 Meter Jalur Pipa Gas Central – Ramba Camp dalam Lokasi PT.Pertamina Desa Ramba Jaya Kec.Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu, setelah sampai lokasi tersebut Terdakwa bersama dengan Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr.Eli (DPO) langsung memotong pipa jalur gas yang berukuran 2,7/8 Inchi milik PT.Pertamina secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) gergaji besi sampai terkumpul sebanyak 32 (tiga puluh dua) potongan pipa besi, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr. Eli (DPO) membawa potongan pipa besi sebanyak 32 (tiga puluh dua) tersebut dan memasukkan ke dalam 1 (satu) buah perahu, kemudian Terdakwa bersama saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr.Eli (DPO) membawa potongan pipa besi sebanyak 32 (tiga puluh dua) tersebut menuju jembatan Ibul, setelah sampai di bawah jembatan Ibul Sdr. Diki (DPO) telah menunggu untuk membeli potongan pipa besi sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supati (Alm) dan sdr. Eli (DPO) langsung mengangkat dan memasukkan potongan pipa besi sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang ke dalam 1 (satu) unit mobil Truck milik Sdr.Diki (DPO), lalu Sdr.Diki (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi uang hasil penjualan 32 (tiga puluh dua) batang pipa besi tersebut kepada saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr. Eli (DPO) masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib Sdr.Diki (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk mencarikan kembali pipa besi sebanyak 60 (enam puluh) potongan, lalu pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr.Eli (DPO) melalui handphone untuk memberitahukan bahwa Sdr.Diki (DPO) memesan kembali potongan besi dengan ukuran 2,7/8 sebanyak 60 (enam puluh) batang dengan ukuran panjang masing-masing 3 (tiga) meter, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr.Eli (DPO) berkumpul di rumah Sdr.Eli (DPO) untuk merencanakan melakukan pengambilan pipa besi milik PT.Pertamina, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr.Eli (DPO) pergi menuju ke Jalan Pipa 100 Meter Jalur Pipa Gas Central – Ramba Camp Lokasi PT.Pertamina Desa Ramba Jaya Kec.Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu, setelah sampai di Jalan Pipa 100 Meter Jalur Pipa Gas Central – Ramba Camp Lokasi PT.Pertamina Desa Ramba Jaya Kec. Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr.Eli (DPO) langsung memotong pipa besi secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi sampai terkumpul sebanyak 53 (lima puluh tiga) batang, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr.Eli (DPO) membawa potongan pipa besi yang telah terpotong tersebut ke dalam 1 (satu) buah perahu untuk dibawa dan disembunyikan di bawah jembatan Ibul, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib pada saat saksi Fahrul Rozi dan saksi Gunadi melintasi Jalan Pipa 100 Meter Jalur Pipa Gas Central – Ramba Camp Lokasi PT.Pertamina Desa Ramba Jaya Kec.Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin melihat Terdakwa dan saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) sedang mengangkut pipa besi milik PT.Pertamina ke arah pinggir sungai, lalu saksi Fahrul Rozi menuju ke kantor security PT.Pertamina dan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan peristiwa tersebut kepada saksi Andika Aji Purnama, kemudian saksi Andika Aji Purnama bersama dengan saksi Fahrul Rozi dan saksi Sukardi melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut dan melihat melihat pipa yang terpasang ukuran 2,7/8 inchi telah terpotong sepanjang 600 (enam ratus) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya telah berhasil mengambil barang berupa pipa besi berukuran 2,7/8 Inc, warna hitam, berjumlah 85 (delapan puluh lima) potongan, yang setiap per/potongan ukuran panjang pipa besi 3 (tiga) meter dan seluruhnya milik PT.Pertamina dari tempat kejadian, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa setelah berhasil mengambil pipa besi milik PT. Pertamina tersebut untuk dijual kembali kepada sdr. Diki (DPO), yang mana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib Sdr.Diki (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk mencarikan kembali pipa besi sebanyak 60 (enam puluh) potongan, lalu pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Wahyu Probolaras als Boni bin Edi Supati (Alm) dan Sdr.Eli (DPO) melalui handphone untuk memberitahukan bahwa Sdr.Diki (DPO) memesan kembali potongan besi dengan ukuran 2,7/8 sebanyak 60 (enam puluh) batang dengan ukuran panjang masing-masing 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT.Pertamina untuk mengambil pipa besi tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT.Pertamina mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi Wahyu Probolaras dan sdr.Eli (DPO);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian potongan besi tersebut, yaitu: melakukan pemotongan, mengangkut, menyiapkan 1 (satu) batang kayu yang akan digunakan sebagai alat ukur panjang pipa besi yang akan di potong, memuat/ memasukkan potongan pipa besi kedalam perahu yang akan di pindahkan dari lokasi pencurian/ pemotongan pipa menuju lokasi bawah jembatan Ibul, memuat pipa ke dalam truck (mobil), menerima uang hasil penjualan potongan pipa, membagikan uang hasil penjualan potongan pipa, lalu menikmati/ mendapatkan uang hasil penjualan potongan pipa besi tersebut yang mana didapati dari kejahatan (pencurian), milik PT.Pertamina, peran saksi Wahyu Probolaras yaitu melakukan pemotongan, mengangkut, memuat/ memasukkan potongan pipa besi kedalam/ atas perahu yang akan di pindahkan dari lokasi pencurian/pemotongan pipa menuju lokasi bawah jembatan Ibul, memuat pipa kedalam truck (mobil), menerima/mendapatkan uang hasil penjualan potongan pipa besi tersebut yang mana didapati dari kejahatan (pencurian), milik PT.Pertamina, sedangkan peran sdr. Eli (DPO) yaitu: menyiapkan kendaraan air berupa 1(satu) buah perahu untuk digunakan sebagai alat transportasi menuju lokasi tempat kejadian, digunakan juga sebagai alat angkut ketika memindahkan potongan besi, menyiapkan 1(satu) unit alat potong besi berupa gergaji besi, yang digunakan sebagai alat pemotong pipa besi jalur gas tersebut, dan mengangkut, membawa/memindahkan potongan besi dari lokasi tempat kejadian menuju lokasi bawah jembatan ibul, memuat/ memasukkan potongan pipa kedalam/ atas perahu untuk di pindahkan, memuat/ memasukkan potongan ke dalam bak truck untuk dibawa keluar arel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Pertamina, menerima/mendapatkan uang dari hasil penjualan potongan pipa besi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, yang mana masing-masing memiliki peran dalam melakukan perbuatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) potongan pipa besi dengan panjang setiap potongan pipa besi sepanjang lebih kurang 3 (tiga) meter dengan ukuran 2,7/8 (dua koma tujuh per delapan) inch, yang terbukti milik korban, yaitu pihak PT. Pertamina, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan Kepada PT.Pertamina melalui saksi Andika Aji Purnama bin Sugianto (Alm).

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Sky





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama sebanyak 4 (empat) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Naman bin Muslim (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 53 (lima puluh tiga) potongan pipa besi dengan panjang setiap potongan pipa besi sepanjang lebih kurang 3 (tiga) meter dengan ukuran 2,7/8 (dua koma tujuh per delapan) inch.

**Dikembalikan Kepada PT.Pertamina melalui saksi Andika Aji Purnama bin Sugianto (Alm).**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H. dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamma Anwas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Ardhia Azim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamma Anwas, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)